



PUTUSAN

Nomor 0462/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

██████████, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha toko listrik, pendidikan SMA, tempat kediaman di ██████████

sebagai **PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** ;

melawan

██████████, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D.3, tempat kediaman di ██████████

sebagai **TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0462/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat akan menikah berstatus Jejak dan Perawan. Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/011/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Kontrakan di jalan Mahakam Raya No 15 Lingkar Barat Kota Bengkulu Selama kurang lebih 2 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir tinggal di rumah orang Termohon di jalan Perum Alpatindo RT.016 Rw.003 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, selama lebih kurang 1 bulan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
[REDACTED] Umur 1 tahun (lahir 03-05-2015)
anak tersebut tinggal bersama Termohon .
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, selama lebih kurang 1 tahun, namun sejak pertengahan 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon selaku kepala keluarga;
 - b. Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
 - d. Termohon selalu bersikap egois kepada Pemohon atas keinginannya sendiri ;
 - e. Hubungan Termohon dan Keluarga Pemohon kurang harmonis;
 - f. Termohon tidak mau di ajak mandiri, dan manja kepada orang tuanya;
5. Bahwa, pada akhir bulan september tahun 2015 telah terjadi Puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada saat itu Termohon yang memiliki usaha yang sedang mengalami penurunan sehingga membuat Termohon selalu bersikap dingin dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, selain itu Termohon juga tidak ingin di ajak mandiri sehingga akhirnya Pemohon menegur Termohon tetapi Termohon malah marah dan menjawab perkataan Pemohon secara kasar, hal tersebut sering terjadi hingga akhirnya pada bulan agustus 2015 Pemohon pergi meninggalkan anak dan Termohon dari rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Raya Bumi Ayu Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, kemudian Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun terakhir dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi namun hanya sekedar masalah perceraian .

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah sering diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Termohon selalu mengulangi perbuatannya.
7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] di [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator Drs.Kamardi,SH.MA, telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun pengurangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg yang jawaban tersebut berbunyi sebagai berikut;

- Bahwa pada poin angka 1 adalah benar semuanya;
- Bahwa pada poin angka 2 adalah benar;
- Bahwa pada poin angka 3 adalah benar;
- Bahwa pada poin angka 4 tidak benar dan yang benar adalah, bahwa setelah menikah Pemohon berjanji memberi izin kepada Termohon untuk kuliah dan bahwa Pemohon selama dikontran selalu keluar malam pulang pagi serta Pemohon pernah mengurung Termohon dalam kamar dan Pemohon pernah meninggalkan Termohon selama satu bulan dengan sebab ia berselisih dengan orang tuanya sendiri dan Pemohon sering mengusir termohon kembali kerumah orang tua Termohon dan juga Pemohon pernah melakukan pemukulan terhadap Termohon dan juga Pemohon sudah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada poin angka 5 tidak benar penurunan usaha yang menjadi penyebab pertengkaran yang menjadikan Termohon dingin terhadap Pemohon yang benar bahwa sejak awal menikah Pemohon tidak pernah memperdulikan Termohon;
- Bahwa pada poin angka 6 tidak benar yang benar adalah belum pernah ada terjadi perdamaian antara kedua orang tua untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon ;

Bahwa Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon hanya menuntut dari hak-hak Termohon yaitu berupa ;



1. Hak asuh anak atau Hadhonah anak Pemohon dengan Termohon yang [REDACTED],
Umur 1 tahun (lahir 03-05-2015) anak tersebut tinggal bersama Termohon;
2. Membayar nafkah anak sampai anak dewasa atau mandiri sebesar Rp 1.500.000/ bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang Rp.5.000.000.0(lima juta rupiah);
4. Membayar kiswah dan Maskan yaitu sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
5. Membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar = Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membayar nafkah lampau (Madhiyah) selama 1 tahun sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam reflik secara lisan menyampaikan bahwa ia tetap bertahan pada apa yang telah disampaikannya dalam permohonan tersebut dan mengenai rekonsvansi Termohon tentang:

1.
Hak asuh anak atau Hadhonah anak Pemohon dengan Termohon yang bernama [REDACTED], Umur 1 tahun (lahir 03-05-2015) anak tersebut tinggal bersama Termohon dan Pemohon tidak keberatan;
2. Membayar nafkah anak sampai anak dewasa atau mandiri menyanggupi sebesar Rp 500.000/ bulan (lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang Pemohon menyanggupi sebesar Rp.500.000.0(lima ratus ribu rupiah);
4. Membayar kiswah dan Maskan yaitu sebesar Rp.500.000.(lima ratus ribu rupiah);
5. Membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar = Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
6. Membayar nafkah lampau (Madhiyah) selama 1 tahun sebesar Rp 1.000.000.-(satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya secara lisan menyampaikan bahwa ia tetap dengan jawaban terdahulu, namun untuk nafkah iddah hanya menuntut sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan nafkah madiyah tetap seperti apa dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

-

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 0253/011/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1.

[REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;

-

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tahun 2014;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai seorang anak dan anak tersebut ikut dengan Termohon;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selama 2 minggu tinggal di rumah saksi kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di toko mini market;



-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 1 tahun pertama rukun dan damai saja akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnya Pemohon suka berjudi;

-
Bahwa usaha toko untuk tahun pertama lancar lancar saja akan tetapi setelah itu uang hasil toko habis entah kemana, habis oleh Pemohon, usaha mulai merosot dan akibat nya perselisihan dan pertengkaran terus bertambah;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

-
Bahwa selama pisah Pemohon ikut kerja dengan saksi, menurut Pemohon Termohon diberi uang Rp.300.000,- s.d. Rp.500.000,-

-
Bahwa pihak keluarga sudah pernah ada usaha mendamaikan, saksi pernah berusaha ke rumah orang tua Termohon untuk mendamaikan akan tetapi orang tua Termohon tetap tidak mau berdamai dan mengatakan biarlah Pemohon dengan Termohon bercerai;

-
Bahwa keputusannya saksi serahkan kepada Pemohon sepenuhnya;

2. [REDACTED]
[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED];, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa Pemohon adalah tetangga dekat saksi dan saksi kenal dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah Tahun 2014;

-
Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai seorang anak;

-
Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat usaha yaitu toko mini market;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa saksi tahu dari orang tua Pemohon yang menceritakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

-
Bahwa penyebab mereka bertengkar saksi tidak tahu pastinya;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1/2 tahun, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;

-
Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon;

-
Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada pihak keluarga berusaha mendamaikan pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing beridentitas sebagai berikut:

1.

██████████ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, dibawah

sumpah menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah saksi;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah milik sendiri;

-

Bahwa saksi tahu dan benar Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak seorang;

-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama satu tahun;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Agustus 2015 (kurang lebih 1 tahun terakhir), Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-

Bahwa setahu saksi nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon ada dua kali bulan Mei sebanyak Rp.500.000 dan bulan Juli ada Rp.500.000,-;

-

Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2.

_____, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan
Urusan rumah tangga, tempat kediaman _____



_____ dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah Tetangga dekat Termohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon;

-
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah milik sendiri Pemohon;

-
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak seorang sekarang anak tersebut berada pada Termohon;

-
Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebabnya mereka bertengkar adalah Pemohon suka mabuk dan suka keluar malam bahkan tidak pulang;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

-
Bahwa Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak 2 kali Rp.500.000;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menghubungi Pemohon namun tidak berhasil;



Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam persidangan ini dan kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan dan refliknya sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan dupliknya "sama sama keras untuk bercerai", serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon berpendirian tetap ingin bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 dengan mediator Drs.Kamardi,SH.MA, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak bulan Agustus 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sedangkan sebagian yang lain dibantah oleh Termohon. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 tersebut bukannya ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, tapi sejak bulan tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan tanpa sebab dan tentang penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar serta terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 0253/011/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Pemohon dibatasi dalam hal keuangan dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui atas pernikahan Pemohon dengan Termohon dan sampai sekarang telah dikaruniai keturunan satu orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga berakibat pada berpisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 701 dan 705 serta Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, ternyata telah mendukung dalil permohonan Pemohon dan bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dengan dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Agustus 2015 yang lalu Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;
4. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yaitu Drs.Kamardi, SH,MA, namun tidak berhasil merukunkan mereka berdua;
5. Bahwa benar Pemohon tidak ada memberi nafkah yang cukup kepada Termohon setelah berpisah sampai sekarang selama satu tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat masih dalam tahap proses jawaban, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi mengenai hak asuh anak (hadhanah) bernama [REDACTED], Umur 1 tahun (lahir 03-05-2015) anak tersebut tinggal bersama Termohon (lahir 11-09-2007)., (belum mumayyiz), antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan bahwa hak asuh anak berada pada Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dengan bukti dan 2 orang saksi Penggugat di persidangan terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], Umur 1 tahun (lahir 03-05-2015) (belum mumayyiz), yang selama ini ternyata diasuh oleh Penggugat dan selama anak dalam pengasuhan Penggugat, anak tersebut diasuh dalam keadaan baik dan sehat dan tidak ditemukan fakta di persidangan bahwa Penggugat mempunyai sifat yang tercela dan terhalang untuk mengasuh anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat atas hak asuh anak (hadhanah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan nafkah atas 1 orang anak yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka cukup beralasan Tergugat wajib memberikan nafkah 1 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah 1 orang anak yang dituntut Penggugat minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, ternyata Tergugat tidak menyanggupinya, namun nia berjanji akan memberi nafkah terhadap anak sekemampuan Tergugat dan tidak bisa dipastikan, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang nafkah anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang layak dan tidak terlalu memberatkan Tergugat adalah minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam raqtus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak mampu memberikan mut'ah seperti tuntutan Penggugat tersebut dan Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.0(lima ratus ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda dan lagi pula Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga secara bersama dengan suka dan duka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dialami dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri sehingga telah dikaruniai anak, hal sedemikian telah sama-sama dilalui oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena mut'ah merupakan kewajiban dan kenang-kenangan Tergugat untuk Penggugat, maka wajarlah Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang mut'ah yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim memberi solusi dengan menetapkan mut'ah Penggugat berdasarkan keputusan dan kemampuan Tergugat sesuai dengan penghasilannya, dengan demikian beralasan secara hukum Tergugat dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan balik Penggugat tentang Kiswadan Maskan sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) disetujui Tergugat, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan, maka menetapkan sebagai hukum hasil kesepakatan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat menuntut hak-hak Penggugat berupa nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan tentang penghasilan Tergugat setiap bulan, sebagai ukuran bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban Tergugat yang layak dan adil yang harus diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawaban rekonvensinya di persidangan, pekerjaan Tergugat sekarang tidak ada hanya membantu orang tua di kebun dengan diberi upah sebesar Rp 50.000,-/hari dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat menyetujui dan menyanggupi nafkah Iddah sebesar Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat tidak punya penghasilan dan cuma bekerja membantu orang tua di kebun dengan diberi upah sebesar Rp 50.000/ hari dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah Penggugat selama dalam masa iddah dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam hal kewajiban Penggugat memberikan nafkah Penggugat selama masa iddah disesuaikan menurut kemampuan Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu melihat kepada penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya menyatakan bersedia membayar nafkah iddah Penggugat tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),tetapi secara hukum Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat. Kewajiban Tergugat dalam memenuhi tuntutan Penggugat *incassu* nafkah iddah, tentunya dengan mempertimbangkan penghasilan bersih Tergugat yang saat ini dalam keadaan tidak punya penghasilan tetap, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah Penggugat selama masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat dan ukuran kelayakan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah madiyah dengan alasan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2015, dalam perkara *aquo*, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui tuntutan nafkah madiyah Penggugat tersebut dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tentang nafkah madiyah telah diakui Tergugat di persidangan tidak memenuhi nafkah tersebut, namun Tergugat ada memberinya melalui orang tua Tergugat sebesar Rp.500.000,- dan ada yang Rp.300.000,- maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna dan berdasarkan Pasal 311 RBg. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan nafkah madiyah dipandang telah terbukti dan beralasan gugatan nafkah madiyah Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah madiyah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sementara Tergugat memberikan jawaban rekenvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah madiyah tersebut dengan alasan karena penghasilan Tergugat tidak ada, meskipun Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah madiyah kepada Penggugat, tetapi secara hukum Tergugat selaku suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya yang disesuaikan kemampuan Tergugat, maka beralasan Majelis Hakim menetapkan nafkah madiyah Penggugat sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkn permohonan Pemohon ;.
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian.
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] Umur 1 tahun (lahir 03-05-2015) berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (Ibu kandungnya).
3. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
 - 3.3. Maskan dan kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.4. Nafkah Penggugat selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.5. Nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah atas 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, Mut,ah, Maskan/Kiswah, nafkah Penggugat selama masa iddah, dan nafkah lampau sebagaimana tersebut dalam amar rekonvensi poin 3.1, 3.2, 3.3.3.4 dan 3.5;
5. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Kamal Mukhtar, S.Ag. dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kamal Mukhtar, S.Ag.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)